



Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Tri Novita Sari Manihuruk^{1*}, Wianda Alfitri²

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email:

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia,

Email: wienda@gmail.com², novimanihuruk@unilak.ac.id¹

Abstrak

Tingginya kasus kekerasan seksual di Pekanbaru perlu mendapatkan perhatian serius. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, implementasi undang-undang kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal. Hambatan yang dihadapi kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya edukasi kekerasan seksual dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak bagus sehingga memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan dengan caramelibatkan masyarakat, keluarga, peranguru dan instansi-instansi peremrintah lain dalam berpartisipasi mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar tersebar secara menyeluruh terkait bahayanya kekerasan seksual bagi anak, sosialisasi melalui media sosial agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya. Serta dari pihak PPAPolresta Pekanbaru dengan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan undang-undang

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Dan ternyata Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual tidak optimal dalam hal pencegahan, perlindungan, akses terhadap keadilan dan rehabilitasi, tidak memenuhi kebutuhan korban tindak pidana pelecehan seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 2022 Pasal 4 tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; eksploitasi seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain Tindak



Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi: perkosaan; perbuatan cabul; persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada asas: penghargaan atas harkat dan martabat manusia; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Korban; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut (pasal 58 ayat (1)). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (ayat (2)).

Kekerasan seksual telah menjadi perhatian yang sangat serius oleh masyarakat dunia karena merupakan suatu masalah yang cukup pelik dan krusial. Pelanggaran Hak Asasi Manusia bisa terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan sebagai subyek hukum yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak menjadi salah satu masalah yang pelik dan butuh upaya penanganan yang lebih intens dalam mengatasinya oleh semua pihak. Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi anak, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, pencabulan, penganiayaan dan masih banyak yang lainnya.¹

¹ Siti Fatimah Mustiqowati Ummul Fithriyyah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya Jurnal Desentralisasi



Pada dasarnya anak tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerusakan mental, fisik, sosial di berbagai bidang kehidupan dan penanggulangannya. Anak harus dibantu dalam proses pencegahan, perlindungan serta pendampingan dari orang lain, dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan, terutama pelaksanaan hukum kenakalan remaja yang tidak mereka ketahui². Oleh sebab itu peran orang tua perlu ditekankan dalam proses pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dengan memberikan edukasi tentang kekerasan seksual secara umum sehingga dapat terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual serta memberikan pemahaman terkait nilai-nilai budaya seperti berpakaian yang sopan serta memberikan pemahaman agama seperti batasan antara perempuan dan laki-laki dalam agama.³ Kekerasan seksual tidak pandang bulu dapat menimpa siapa saja dan dapat dilakukan oleh siapa saja karena tindak pidana kekerasan seksual ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Bahkan ada dari kalangan yang tidak disangka dapat melakukan hal tersebut seperti orang yang dekat maupun di kenal, serta saudara laki-laki korban, ayah tiri, ayah kandung, paman, teman laki-laki, maupun teman kerja. Para pelaku ini sering kali melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu anak-anak dan perempuan sangat rentan terkena dampak dari pelecehan dan kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja.

Pencegahan terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan ini diperlukan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi mereka dari segala potensi yang dapat mengancam masa depan terhadap kehidupan mereka dan masa depan negara. Orang tua merupakan contoh bagi anak dan sangat berperan dalam pembentukan watak dan sifat anak. Orang tua memiliki kewajiban-kewajiban terhadap anaknya seperti memberikan edukasi tentang seks, pemahaman budaya, serta penghidupannya terhadap anak tersebut hingga anak tersebut mampu untuk menghidupi dirinya sendiri dari segala aspek yang dapat merusak anak tersebut.⁴ Selain dari orang tua pemerintah juga berperan dalam proses pencegahan tindak pidana kekerasan seksual

Dan Kebijakan Publik (Jdkp) Vol. 04 No. 02 (September 2023: 101, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/7199/2731>

²Abintoro Prakoso *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Swaja Pressindo, 2016), hlm. 1

³Tetti Solehati, dkk, Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 6, Nomor 5, Agustus 2022, hlm.5349.

⁴ Rosnidar Sembiring *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 150.



dengan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan tersebut secara terpadu, cepat dan terintegrasi sesuai dengan yang dikatakan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 79 ayat 1. Serta diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tercantum dalam pasal 85 ayat 2 poin b.

Kota Pekanbaru masih banyak menghadapi permasalahan terkait anak, khususnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak-anak. Untuk itu perlu diperhatikan dengan serius tahap pencegahannya yang mana tahap pencegahan tersebut dapat menurunkan tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat menimbulkan kesadaran masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual ini diperlukannya peran pemerintah yang sangat kuat dalam proses pencegahan seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta partisipasi masyarakat dan peran keluarga dengan menguatkan edukasi terkait tindak pidana kekerasan seksual serta komunikasi yang berkualitas antar keluarga agar undang-undang yang membahas tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif di pemerintahan maupun dimasyarakat.

Kasus kekerasan terhadap anak pada Januari hingga Juni 2023 tercatat sebanyak 80 kasus. Chairani, Ketua Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru, menyatakan sebanyak 80 kasus kekerasan terhadap anak telah tercatat dan ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dan separuh dari kasus tersebut melibatkan kekerasan seksual terhadap anak. Karena banyak korban yang masih berstatus pelajar, maka ada faktor yang menyebabkan mereka tidak melaporkan kejadian tersebut, seperti rasa malu, takut, dan tertutup terhadap kejadian yang menimpanya. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kecamatan Rumbai Pesisir terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. Tercatat 5 kejahatan di Rumbai Pesisir yang melibatkan korban kejahatan seksual. Melalui data dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Namun, ternyata hal tersebut terjadi dikarenakan masih lemahnya sistem sosialisasi terkait undang-undang tersebut dikarenakan banyaknya dari masyarakat yang minim dari segi pendidikan sekolah ataupun pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan seksual bahkan ada yang tidak tahu cara mengatasi permasalahan yang sedang mereka hadapi terutama terkait tindak pidana kekerasan seksual, hal tersebut yang dapat mendorong tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan pelaku tindak pidana



kekerasan seksual masih bisa melakukan perbuatan tercela tersebut. Ternyata pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana kekerasan seksual tidak optimal dalam hal pencegahan, perlindungan. Dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Metode Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan yang berupa data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dengan cara menyebarkan kuisioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan tema penelitian dengan menargetkan responden anak usia sekolah. Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang ada kemudian dijelaskan secara deskriptif.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Dan berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Sehingga penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terhadap permasalahan hukum. Sifat suatu individu, keadaan gejala kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

⁵ Andi Muhammad Agung Mulyana M. Syukri Akub, Hijrah Adhyanti Mirzana, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying) Jurnal Diskursus Islam Vol. 11 No. 2 (2023) : 85, https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/34160



1. Bagaimanakah implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah hambatan dalam implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat?

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Kejahatan terhadap kekerasan seksual semakin sering terjadi di kawasan kota pekanbaru yang kerap kali menimpa korban dibawah umur atau masalah kekerasan seksual terkait anak, kekerasan seksual terjadi begitu saja tanpa melihat serta memandang umur korban yang berdasarkan data dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kekerasan seksual kota pekanbaru sebagai berikut: anak berhadapan dengan hukum; anak korban kekerasan seksual, hak anak, hak asuh anak, anak korban pornografi, penculikan dan perdagangan anak, perilaku sosial menyimpang, kekerasan fisik terhadap anak, kekerasan psikis terhadap anak dan penelantaran⁶

Tingginya tingkat kriminalitas di kota pekanbaru terutama kasus kriminalitas terhadap anak-anak yang tertuju pada kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan negara kita krisis moral dan membutuhkan peraturan perundang - undangan yang tegas bertujuan mencegah kehancuran moral serta menurunkan angka kriminalitas terhadap anak-anak. Pada tahun 2023 kepala dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) Kota Pekanbaru Chairani. berdasarkan data yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Pekanbaru, total ada 79

⁶ Wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.

kasus kekerasan terhadap anak yang telah ditangani sejak Januari hingga Juni 2023. ada sebanyak 28 kasus merupakan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan langsung oleh korban dan keluarganya.⁷

Tabel I

Jenis kasus kekerasan dengan anak sebagai korban

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus			
		2020	2021	2022	2023
1	Anak berhadapan dengan hukum	8	5	4	21
2	Anak korban kekerasan fisik	15	13	19	15
3	Anak korban kekerasan psikis	2	18	17	12
4	Kekerasan seksual pada anak	38	42	55	56
5	Hak anak	14	26	34	39
6	Hak asuh anak	19	13	12	12
7	Penelantaran anak	21	0	1	0
8	Anak korban Pornografi	0	0	1	1
9	Penculikan dan Perdagangan anak	0	3	5	3
10	Anak dengan Prilaku sosial menyimpang	3	1	2	1
Jumlah		120	121	150	160

Sumber: data statistik dari dinas pemberdayaanperempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat kota Pekanbaru 2023

Kekerasan seksual pada anak pada tahun 2020 sampai 2023 terdapat 191 kasus yang masuk di UPT PPA, dari jumlah tersebut pada tahun 2020 terdapat 38 kasus kekerasan seksual pada anak yang masuk di UPT PPA, pada tahun 2021 terdapat kenaikan menjadi 42 kasus yang masuk di UPT PPA, pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi menjadi 55 kasus yang masuk di UPT PPA dan pada tahun 2023 terdapat kenaikan lagi di kasus kekerasan seksual pada anak yang menjadi 56 kasus yang masuk di UPT PPA. Dari teks diatas dapat

⁷Diana, Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Pada Anak (online), <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/2253589338/28-kasus-seksual-terjadi-pada-anak, diakses pada tanggal 27 januari 2024.>



disimpulkan kasus kekerasan seksual pada anak setiap tahunnya mengalami kenaikan.

Untuk mengatasi agar tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak mengalami peningkatan maka diperlukannya upaya pencegahan. Adapun bentuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pasal 79 ayat (2) yang berbunyi Penyelenggaraan Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui bidang: pendidikan; sarana dan prasarana publik; pemerintahan dan tata kelola kelembagaan; ekonomi dan ketenagakerjaan kesejahteraan sosial; budaya; teknologi informatika; keagamaan; dan Keluarga.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini di atur dalam pasal 85 yang berbunyi:

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan, pendampingan, Pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan: membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku; menyosialisasikan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (3) Partisipasi Masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirwujudkan dengan: memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah; memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban; memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban; memberikan pertolongan darurat kepada Korban; membantu pengajuan permohonan Pelindungan; dan penetapan berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.

Partisipasi keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ni diatur dalam pasal 87 yang berbunyi: menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya; membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga; membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga;



menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung; menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Berdasarkan wawancara dengan korban dengan inisial SC mengatakan bahwa dia pernah disetubuhi oleh ayah tirinya setelah pulang sekolah dengan ancaman tidak akan diberikan uang belanja. Kejadian tersebut terjadi di rumah korban ketika ibu korban tidak ada di rumah (bekerja) dan ayah korban tersebut bekerja serabutan yaitu sebagai kuli bangunan. Berdasarkan wawancara dengan ibu korban bahwa pelaku sering menonton film porno di hp nya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis maka bentuk pencegahan yang dilakukan adalah dengan melalui sarana pendidikan, pemerintahan. Berdasarkan wawancara bersama dengan ibuk Martina selaku kepala sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru mengatakan kekerasan yang menimpa oleh anak seringkali tidak pandang bulu dikarenakan semuanya dapat berpotensi melakukan tindak pidana kekerasan seksual seperti orang-orang yang terdekat dari lingkungan korban, hubungan baik yang erat antara korban, teman sekelas, kakak kelas, dan hal tersebut lebih parahnya dapat terjadi kepada siapapun dan dimanapun bahkan biasanya pelaku bahkan menawarkan hadiah, ancaman, rayuan sebagai umpan agar korban patuh kepadanya.⁸

Selain itu ibuk Martina mengatakan bahwa pihak sekolah juga mendapat sosialisasi dari pihak dinas pendidikan dengan mengundang kepala sekolah untuk mengikuti sosialisasi atau webinar di kantor dinas pendidikan ataupun di hotel tentang kekerasan seksual dengan tujuan edukasi tersebut disampaikan kepada guru-guru agar disampaikan kepada siswa dan siswinya sehingga terhindar dari tindak kekerasan seksual. Selain itu pihak dari sekolah juga melakukan pencegahan dengan menjaga batas saat olahraga seperti memisahkan perempuan dan laki-laki dalam kegiatan olahraga sehingga terhindar dari faktor yang memicu terjadi tindak pidana kekerasan seksual.⁹

⁸ Wawancara dengan Ibuk Martina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru Tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB di SD Negeri 64 Pekanbaru.

⁹ Wawancara dengan ibuk Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.



Friedrich karl von savigny mengatakan adanya hubungan hukum yang saling berkaitan dengan budaya masyarakat. Menurut friedrich karl von savigny, hukum tidak akan berhenti kepada peraturan undang-undang serta hukum tidak dapat dipahami dengan mudah tanpa bantuan prespektif sejarah suatu kelompok masyarakat. Oleh karna itu hukum yang sebenarnya adalah norma yang berlaku serta di terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang di sertai dengan pembakuan didalam peraturan dan hukum tertulis. Inti dari semuanya adalah prilaku serta tingkah laku masyarakat yang mendorong terbentuknya serta terlaksananya sebuah peraturan dan hokum. Hukum harus berjalan sesuai perencanaan yang matang dan wajib di perhatikan dengan teliti untuk berjalannya hukum tersebut. Sistem di sekitarnya sangat mempengaruhi hukum dapat bekerja, baik dalam menegakkan hukum tersebut, sampai dengan proses tahap berjalannya pengadilan. Menurut Fuller, legislatif (DPR DAN DPD) merek lah yang membuat hukum dan hanya mampu membuatnya saja danmendeklarasikan keberhasilan undang-undang yang mereka buat saja, namun yang mempengaruhi berjalan atau tidak berjalannya hukum tersebut di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut: Faktor Kekaburan Hukum, Penegakan hukum dan Pengaruh politik terhadap hukum.¹⁰

Berdasarkan wawancara peneliti dengan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat mereka juga melakukan edukasi seperti dialog interaktif yang disiarkan melalui RRI dengan tema “ Anak terlindungi, indonesia maju” lalu melakukan melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah dengan teman “ menuju sekolah ramah anak” selain dari itu pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan serta melakukan sosialisasi ke kantor kelurahan tanah datar kota pekanbaru dengan tema keluarga indonesia lindungi anak dan kekerasan seksual, keluarga indonesia sejahtera harmonis sera sosialisasi terkait keluarga indonesia anti trafficking (perdagangan orang) yang mana dalam sosialisasi tersebut dihadiri oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat, kepala UPT PPA serta pusat pembejajaran keluarga

¹⁰ Soerjono Soekarto, Mustafa Abdullah *Sosiologis Hukum dalam Masyarakat*,(Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 23.



(PUSPAGA) Kota Pekanbaru.¹¹

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPTU Mimi Wira Swarta selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru agar penerapan undang-undang berjalan efektif pihak dari PPA Polresta Pekanbaru melakukan sosialisasi ke sekolah- sekolah agar semua masyarakat mengetahui adanya undang-undang tersebut. Selain sosialisasi ke sekolah mereka saja juga mensosialisasikan kepada aparat hukum dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum. Yang bertujuan agar aparat penegak hukum tersebut dapat memahami kekerasan seksual yang diatur dalam undang-undang tersebut serta dapat meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Serta memperkuat sistem pelaporan agar dapat mempercepat proses penanganan dan memberikan perlindungan bagi korban serta lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat agar mereka tahu tata cara melaporkan terkait kasus kekerasan.¹²

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Polresta Pekanbaru perubahan yang di inginkan saat melakukan sesuatu pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (TPKS) di Kota Pekanbaru adalah agar masyarakat merespon isu kekerasan seksual terhadap anak semakin peduli agar kasus kekerasan seksual terhadap anak agar tidak takut lagi untuk melapor dikarenakan efek negatif dari tidak melaporkan kekerasan yang menimpa kepada anak terutama kekerasan seksual sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup putra dan putri kita, yang mana dapat merusak mental, psikologis, moral dan masa depannya. Selain itu turun juga yang diharapkan masyarakat agar pelaku dihukum sanksi yang tegas yang tercantum pada Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).¹³

IPTU Mimi Wira Swarta juga berharap para korban kekerasan seksual untuk berani

¹¹ Wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru

¹² Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di Polresta Pekanbaru.

¹³ Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di Polresta Pekanbaru.



menyuarakan suaranya terkait kekerasan seksual yang mereka alami dengan membuat laporan sehingga pihak dari kepolisian dapat dengan cepat menindak lanjuti kejadian yang korban alami sehingga dapat memberikan rasa aman bagi para korban kekerasan seksual tersebut. Serta lembaga negara juga akan memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi yang kami inginkan beserta masyarakat yaitu semua proses yang dilakukan sudah sesuai peraturan Undang-Undang sehingga diharapkan masyarakat lebih bersabar dan harus berani melaporkan setiap kejadian.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, dinyatakan bahwa mereka UPT PPA Kota Pekanbaru selaku perwakilan masyarakat menyampaikan harapan oleh masyarakat dengan adanya Undang-Undang ini agar menurunnya tingkat kekerasan seksual terutama pada anak sehingga memberikan lingkungan yang aman dan sehat juga nyaman bagi perempuan terkhusus anak. Juga memberikan keberanian untuk perempuan terkhususnya anak agar mereka memberanikan diri untuk melaporkan dan membuat laporan kekerasan seksual yang di alami korban, korban juga mendapatkan upaya pemulihan seperti konsultasi psikologis oleh psikolog yang di sediakan oleh negara.¹⁵

Dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Kota Pekanbaru, perilaku dan keadaan sosial, status ekonomi dan kemajuan teknologi masyarakat Pekanbaru sangat mempengaruhi dampak dari proses pelaksanaan kebijakan yang sudah di tentukan tersebut. Dan juga bisa dikatakan dalam aspek ini implementasi kebijakan tersebut belum optimal dan maksimal di manfaatkan untuk masyarakat rasakan. Setelah melakukan wawancara dapat di simpulkan perlunya dukungan serta partisipasi masyarakat terhadap implementasi Undang-Undang ini masih minim dan sedikitnya masyarakat yang berpartisipasi dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dimana partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam hal pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak.

¹⁴Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kaniit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di Polresta Pekanbaru.

¹⁵ Wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru



Edukasi yang dilaksanakan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat serta unit PPA Polresta Pekanbaru sudah berjalan dengan baik namun ada beberapa yang belum maksimal karena terkendala teknologi dimana masyarakat masih awam menggunakan media sosial, hal ini tentu saja tidak efektif bagi masyarakat, informasi yang terus berjalan di era teknologi tentu akan berdampak buruk terhadap masyarakat yang menggunakan masih awam akan teknologi dimana pemerintah mengeluarkan kebijakan di media sosial dan di internet. Jadi kendala ini yang berat untuk di hadapi serta kebiasaan masyarakat yang awam teknologi akan menjadi kekurangan untuk menyebarkan informasi tentang implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan.

B. Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Penerapan undang-undang ini agar dilakukan serta bisa berjalan sesuai yang diharapkan pada kenyataannya belum berjalan dengan sempurna, hal ini dikarenakan beberapa alasan yang mengakibatkan penerapannya terhambat dan terdapat beberapa masalah seperti hukum yang diharapkan berjalan dengan baik ternyata belum berjalan secara maksimal. Salah satu penghambatnya peraturan Undang-Undang ini berjalan tidak berjalan secara maksimal karena penyelesaian masalah melalui hukum dilakukan tanpa diterapkannya batas-batas hukum sebagai alat penyelesai masalah (main hakim sendiri atau tidak melibatkan hukum) serta dipengaruhi oleh faktor diluar sistem hukum yaitu lebih cenderung kepada kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya adukasi sek terutama saat anak usia dini yang mana untuk mencapai keberhasilan dari implementasi undang-undang tersebut diperlukannya kesadaran dan dukungan dari masyarakat agar terjaganya kesejahteraan anak, perlindungan serta psikologis bagi anak dalam kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan ibu korban hambatan penerapan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual karena kurangnya pemahaman orang tua terkait edukasi seksual dan pemahaman umum terkait kekerasan seksual.⁴² Dan berdasarkan pernyataan korban bahwa dia tidak mengetahui harus melakukan apa pada saat kekerasan seksual tersebut terjadi pada dirinya serta juga tidak ada yang menjelaskan kepadanya terkait kekerasan



seksual itu perbuatan-perbuatan seperti apa.¹⁶Setelah melakukan wawancara dengan pihak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) penerapan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual secara keseluruhan tidak memiliki banyak hambatan dalam proses penerapan pencegahannya namun terdapat sedikit kendala dimana masyarakat seperti masih belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang undang-undang ini dan hal ini sedang di usahakan oleh pihak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Hal ini karena pihak dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat (DP3APM) cenderung melakukan penerapan sosialisasi serta edukasi melalui internet dan media sosial karena ini sangat mudah untuk dilakukan dan memikirkan juga menghitung personil yang tidak mencukupi dan banyaknya tempat dan jarak yang jauh sehingga memakan waktu yang dapat membuat sosialisasi mereka tersebut kurang efektif nantinya, tetapi kurang efektif, hal ini di akibatkan masih awamnya teknologi dimata masyarakat yang belum menggukan sosial sehingga informasi dan edukasi serta sosialiasi belum sepenuhnya tersampaikan. Serta masih banyaknya masyarakat yang kurang akan kesadarannya dan keingin tahuannya terkit sosialisasi tersebut.¹⁷

Oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga dibutuhkan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk peduli akan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Selain itu keterbatasan hukum sebagai perubahan sosial juga menghambat penerapan hukum tersebut. Karenadalam kenyataannya undang-undang tidak selalu berhasil dalam proses perubahan dan penerapannya, penting untuk dicatat karena terdapat faktor-faktor yang menentukan efektif atau tidaknya undang-undang tersebut. Dengan kata lain, meskipun wacana tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial sudah tersebar luas saat ini, namun tetap perlu kehati-hatian dalam mempertimbangkan keterbatasan hukum agar dapat mencapai hasil dan tujuan hukum itu sendiri.¹⁸Untuk

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Surmini selaku Ibu Korban Tanggal 1 Mei 2024 Puku 19.42 WIB di Rumah Korban

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 70.



mengatasi keterbatasan hukum tersebut diperlukannya survei, komunikasi yang baik serta masyarakat yang terbuka dan bisa menerima hukum tersebut agar hukum itu bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swarta selaku kanit PPA Polresta Pekanbaru terdapat hambatan dalam penerapan undang-undang tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang kurang pengetahuannya terkait kekerasan seksual sehingga mereka masih takut untuk melaporkan serta merespon isu kekerasan seksual terhadap anak agar tidak takut lagi untuk melaporkan, mereka juga mengira hal tersebut adalah aib dari keluarga mereka yang seharusnya tidak tersebar dimasyarakat karena dapat merusak nama baik dari keluarga mereka hal tersebut dikarenakan masyarakat belum tumbuh rasa percaya kepada pihak yang berwenang dikarenakan dari kurangnya pengetahuan masyarakat tersebut.¹⁹

Di dalam lingkungan masyarakat seringkali mengambil tindakan yang bersifat rasional (masuk akal) contohnya kegiatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan, ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap peraturan hukum yang berlaku atau hukum yang akan diberlakukan. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan yang terjadi dimasyarakat apabila berhubungan erat dengan keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, ini akan membuat masyarakat kelompok tertentu sulit menerima hukum yang berlaku atau perubahan hukum yang akan diberlakukan. Hukum tidak dapat diterima atau dianggap tidak layak disebut sebagai hukum ketika bertolak belakang dengan moralitas serta menggambarkan kegagalan seperti: Tidak memuat aturan-aturan didalamnya, Tidak melakukan publikasi terhadap undang-undang tersebut, Hukum tersebut berlaku surut atau rumusan yang tidak dapat dimengerti Tidak selaras dengan peraturan satu sama yang lain, Menuntut tindakan di luar kemampuan orang yang diatur, sering melakukan perubahan atau revisi sehingga membuat penurunan kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum dalam berpikir dan mengambil keputusan, Tidak sejalan antara aturan dan penerapannya.

¹⁹Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024
Pukul 11.00 WIB di Polresta Pekanbaru



Hukum sering digunakan sebagai alat perubah sosial dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan harapan bagaimana hukum itu mampu melakukan perubahan-perubahan di masyarakat walaupun upayanya tersebut sering tersandung dengan masalah-masalah yang kompleks bahkan ada kemungkinan untuk gagal.

C. Upaya Terhadap Hambatan dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pencegahan adalah segala tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Agar itupengupayaannya lebih efektif dalam penegakan hukum harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut. Pemerintah wajib melakukan pencegahan terhadap permasalahan tindak pidana kekerasan seksual kepada perempuan dan anak-anak dikarenakan tingginya angka kekerasan seksual sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap permasalahan tersebut. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu dan terintegrasi. Pencegahan tersebut biasanya dilakukan melalui bidang- bidang: Keluarga;Keagamaan; Pendidikan seperti sekolah-sekolah; Sarana dan prasaran publik seperti (layanan pengaduan,komputer); Pemerintah dan tata kelola kelembagaan; Teknologi informasi; Kesejahteraan sosial; Panti asuhan Dan tempat lain yang berpotensi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

Berdasarkan wawancara dengan ibu korban setelah terjadinya insiden tersebut ia mulai melakukan upaya pencegahan seperti edukasi sejak dini bagi anak-anaknya serta menanamkan budaya seperti berpakaian sopan dan menanamkan nilai agama kepada anak-anaknya. Korba juga melakukan pencegahan dengan menyampaikan apapun yang terjadi dengan dirinya yang membuat dirinya tidak nyaman kepada orang tuanya serta rajin membaca hal-hal yang seperti edukasi dari kekerasan seksual.²⁰

²⁰ Wawancara denga ibuk surmini dan korban Tanggal 1 mai 2024 Puku 19.42 WIB di rumah korban



Berdasarkan wawancara penulis dengan dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat mereka melakukan upaya pencegahan dengan cara sosialisasi di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA Negeri ataupun Swasta, pesantren, melalui media masa untuk mengedukasi masyarakat, melakukan pemantauan, analisis, pengumpulan dan pengelolaan data terhadap pelaporan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, melakukan pemantauan terkait penerapan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dirumah tangga maupun di sekolah, membuat kegiatan kelembagaan yang dapat membuat peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender serta melakukan kerja sama dengan instansi lain untuk memperluas jangkauan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual.²¹

Sekolah adalah tempat anak menghabiskan sebagian waktunya lebih banyak di bandingkan rumah sendiri seharusnya peran guru lebih ditekankan sebagai sosok pelindung dan mendorong siswa agar tidak melakukan tindak kekerasan seksual melalui edukasi dini tentang pendidikan seks. Pendidikan seks seharusnya sudah di jarkan serta memberi edukasi sejak dini pada anak dengan rentan usia 6-10 tahun untuk menjaga diri mereka serta bertujuan untuk mengurangi jumlah kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Adapun edukasi yang diberikan terkait berinteraksi dengan lawan jenis serta melakukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang berketerkaitan dengan seksualitas. Tujuan utama edukasi serta sosialisasi, maupun pendidikan seks adalah sebagai pencegahan dini dan membantu anak agar dapat siap siaga untuk mengetahui situasi yang berbahaya untuk anak agar terhindar dari pelecehan dan kekerasan seksual.²²

Berdasarkan wawancara dengan ibu martina selaku kepala sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru mereka juga melakukan edukasi kepada siswa tentang seputar pengetahuan seksual secara garis besar serta dalam bidang- pelajaran juga menjelaskan batas pribadi antara murid laki-laki dan perempuan dengan memberikan wejangan terkait pertumbuhan dan perubahan tubuh mereka terutama pada perempuan serta dalam melakukan kegiatan olahraga murid perempuan dan laki-laki dipisahkan dengan tujuan menjaga keamana dari murid-

²¹ Wawancara dengan ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru

²² IDewa Ayu Maythalia, Endang R. Surjaningrum, Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, Jurnal Diversita, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020, hlm. 22.



murid agar tidak terjadi kontak fisik dan dari pihak sekolah juga menetapkan sanksi bagi murid- murid yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan sekolah dengan memberikan teguran, memanggil orang tua, membuat surat perjanjian dengan materai jika masih dilakukan akan di berikan skorsing dan apabila masih terjadi lagi murid tersebut akan dipindahkan atau dikeluarkan.²³

Berdasarkan wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swarta selaku kanit PPA Polresta Pekanbaru agar penerapan undang-undang tersebut dengan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan undang-undang tersebut dan juga memberikan pelatihan kepada petugas tentang kekerasan seksual dan bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual yang masuk dengan profesional serta meningkatkan pengawasan kepada pelaku kekerasan seksual dan dapat melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mensosialisasikan pencegahan dari kekerasan seksual sehingga masyarakat mengetahui cara yang harus dilakukan jika terkena kasus kekerasan seksual yang di alaminya dan mau membuat laporan dari kekerasan seksual yang dialaminya, serta pihak polisi juga harus memproses kasus yang masuk dengan aman dan cepat sehingga masyarakat dapat diberikan tindakan yang baik bagi korban kekerasan seksual tersebut.²⁴

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ibuk Rizqah Zikrillah selaku konselar hukum di pihak DP3APM kota Pekanbaru beliau mengatakan bahwa ada tahap-tahap untuk pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memperhatikan sebagai berikut:

1) Keadaan dari konflik

Melakukan pencegahan dengan memperhatikan konflik seperti konflik pribadi, keluarga, sosial, politik, kekuatan penguasa yang menyalah gunakan kekuasaan mereka terhadap warga sipil terutama bagi perempuan dan anak serta komunitas maupun negara yang dapat memicu tingginya kekerasan seksual dikarenakan ketidakstabilan serta perubahan dalam perkembangan sosial. Memperhatikan konflik sangat penting karena konflik dapat

²³ Wawancara dengan Ibuk Martina selaku Kepala Sekolah SD Negeri 64 Pekanbaru Tanggal 01 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB di SD Negri 64 Pekanbaru.

²⁴ Wawancara dengan IPTU Mimi Wira Swasta selaku Kanit PPA Tanggal 12 Januari 2024 Pukul 11.00 WIB di Polresta Pekanbaru

menciptakan kelemahan, ketidaksetaraan serta kerentanan yang dapat memicu resiko kekerasan seksual dengan memperhatikan konflik kita dapat mencari upaya yang tepat di situasi konflik tersebut. Pencegahan yang sering ditekankan yaitu seperti penegakan hak asasi manusia, penyelesaian konflik dan;

2) Bencana

Melakukan pencegahan dengan mengurangi resiko kekerasan seksual dari selama atau saat bencana alam atau situasi krisis lainnya yang dapat meliputi kekerasan fisik, psikologi serta sosial akibat bencana yang dapat melemahkan sistem perlindungan dan keamanan seperti peluang eksploitasi. Upaya yang ditekankan ialah menyediakan bantuan darurat, meningkatkan keamanan di setiap tempat penampungan serta menguatkan sistem perlindungan masyarakat.

3) Letak geografis

Melakukan pencegahan kekerasan melalui faktor geografis dapat mempengaruhi tingkat kekerasan seksual karena terdapat perbedaan budaya, faktor lingkungan, sosial masyarakat serta infrastruktur di wilayah tersebut. Pengaruh faktor geografis penting karena setiap wilayah memiliki karakter yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual.²⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah mereka juga membawa masyarakat dalam penerapan undang-undang terutama bagaimana pencegahan karena cara ini akan lebih efektif bagi masyarakat yang tidak bisa melihat pemberitahuan terkait kekerasan seksual melalui media sosial.²⁶ Bentuk Partisipasi masyarakat dalam pencegahan dilakukan dengan:

- 1) Mewujudkan situasi lingkungan masyarakat yang aman, nyaman yang mana dapat mencegah terjadinya tindakan pidana kekerasan seksual.

²⁵ Wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.

²⁶ Wawancara dengan Ibu Rizqah Zikrillah selaku Konseler Hukum di UPT PPA Tanggal 11 Januari 2024 Pukul 11.58 WIB di UPT PPA Pekanbaru.



- 2) Menciptakan kembali kebiasaan bagi seluruh masyarakat pada seluruh jenjang usia untuk membaca dan memahami ilmu tentang tindak pidana kekerasan seksual agar dapat melindungi diri serta mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan masyarakat.
- 3) Melakukan sosialisasikan terkait peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana kekerasan seksual, dengan tujuan untuk makin banyaknya masyarakat yang membahas terkait peraturan tersebut maka makin mudah tersebar pemahaman terkait peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat mempermudah dalam penerapan undang-undang tersebut.

Keluarga juga memegang peran penting dalam tahap pencegahan ini karena tidak sedikit terdapat kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Ada peran keluarga sangat penting dalam proses pencegahan ini seperti:

- 1) Memperkuat figur seorang ayah dan ibu dan seluruh anggota keluarga sehingga menciptakan keluarga yang berkarakter baik dan peduli dengan seluruh anggota keluarga
- 2) Memberikan edukasi tentang kekerasan seksual di setiap anggota keluarga sehingga menciptakan etika, moral, agama, maupun budaya sehingga terhindar dari kekerasan seksual.
- 3) Membangun ikatan emosi yang kuat antar anggota keluarga sehingga menciptakan rasa peduli dan rasa saling menjaga antara satu sama yang lainnya.
- 4) Mengedukasikan dan mencegah anggota keluarga terutama anak-anak dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual.
- 5) Melindungi dan mengawasi seluruh anggota keluarga dari pengaruh yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual seperti dari dampak negatif lingkungan pergaulan yang bebas.
- 6) Menciptakan hubungan harmonis kepada seluruh anggota keluarga dengan membangun komunikasi intens serta yang berkualitas kepada seluruh anggota keluarga sehingga terjalin hubungan yang baik kepada seluruh anggota keluarga.



KESIMPULAN

1. Implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara maksimal karena masih tingginya kasus kekerasan seksual tiap tahunnya hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya edukasi seksual serta masyarakat takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya serta kurangnya pemahaman masyarakat terkait perkembangan teknologi di karenakan pihak dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat cenderung melakukan penerapan sosialisasi serta edukasi melalui internet dan media sosial karena ini sangat mudah untuk dilakukan dan memikirkan juga menghitung personil yang tidak mencukupi.
2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam implementasi undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di dinas perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya edukasi kekerasan seksual dan dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak bagus sehingga memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.
3. Upaya dalam implelementasi undang-undang no 12 tahun 2022 tentang pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan caramelibatkan masyarakat, keluarga, peranguru dan instansi-instansi peremrintah lain dalam berpartisipasi mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar tersebar secara menyeluruh terkait bahayanya kekerasan seksual bagi anak, sosialisasi melalui media sosialagar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya. Serta dari pihak PPAPolresta Pekanbaru dengan lebih gencar lagi dalam mensosialisasikan undang-undang tesebut dan juga memberikan pelatihan kepada petugas tentang kekerasan seksual dan bagaimana cara menangani kasus kekerasan seksual yang masuk dengan prosesionalserta meningkatkan pengawasan kepada pelaku kekerasan seksual.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso *Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Swaja Pressindo, 2016)

Ahmad Tholabi Kharlie *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Rosnidar Sembiring *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok,: PT. Rajagrafindo Persada, 2020)

Soerjono Soekarto, Mustafa Abdullah *Sosiologis Hukum dalam Masyarakat*,(Jakarta: Rajawali Press, 1987).

Jurnal

Andi Muhammad Agung Mulyana M. Syukri Akub, Hijrah Adhyanti Mirzana, “Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Kekerasan oleh Anak dalam Bentuk Perundungan (Bullying)Jurnal Diskursus Islam Vol. 11 No. 2 (2023) : 85, [https://journal3.uin - alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/34160](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/34160)

Dewa Ayu Maythalia, Endang R. Surjaningrum, Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru dan Orang Tua Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak, *Jurnal Diversita*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2020.

Siti Fatimah Mustiqowati Ummul Fithriyyah Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru: Peluang dan Tantangannya *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)* Vol. 04 No. 02 (September 2023: 101, <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/7199/2731>

Tetti Solehati,dkk, Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak, *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 6, Nomor 5, Agustus 2022.

Website

Diana,Kasus Kekerasan Seksual Terjadi Pada Anak (online)

<https://riapos.jawapos.com/pekanbaru/2253589338/28-kasus-seksual-terjadi-pada-anak,diakses> pada tanggal 27 januari 2024.

